



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR 34 SERI E NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan kabupaten/kota dengan tujuan mendorong kegiatan ekonomi, penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif dan menarik;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah khususnya pada kegiatan penanaman modal di Kabupaten Samosir, perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di

- Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**dan**  
**BUPATI SAMOSIR**  
**KABUPATEN SAMOSIR**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.

3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut dengan PMDN adalah kegiatan menanam modal melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut dengan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Persetujuan penanaman modal, persetujuan prinsip penanaman modal adalah suatu surat persetujuan prinsip yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap Investor guna menanamkan modal dalam bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, industri, perhutanan, perumahan, pasar dan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya.
13. Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon

- penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
14. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan perluasan/ penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.
  15. Izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.
  16. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
  17. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disebut dengan IMTA adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga Negara Asing dalam jabatan dan periode tertentu.
  18. Izin Usaha Tetap yang selanjutnya disebut dengan IUT adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
  19. Fasilitasi Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membantu kelancaran penanaman modal di Daerah, baik berupa pemberian kemudahan perizinan, pengenalan lokasi penanaman modal atau kegiatan lain yang dapat menunjang proses penanaman modal.

## **BAB II BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENANAMAN MODAL**

##### **Pasal 3**

- (1) Calon Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN maupun PMA, wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Calon Penanam Modal harus mendapatkan Surat Persetujuan (SP) atau Persetujuan Prinsip PMDN maupun PMA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
- (3) Calon Penanam Modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan (SP) atau Persetujuan Prinsip penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan perizinan lainnya sesuai dengan bidang usaha yang diinginkan ke Badan.

##### **Pasal 4**

- (1) Calon Penanam Modal baik PMDN maupun PMA yang memerlukan pembebasan lahan, baik untuk pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, pertokoan dan perhotelan serta kegiatan lainnya wajib mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membantu kelancaran penyediaan lahan yang diperlukan oleh Penanam Modal baik PMDN maupun PMA sesuai dengan permohonan yang diajukan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tata ruang Kabupaten Samosir.

- (3) Lahan-lahan yang telah dikuasai Pemerintah Daerah dapat dijual, disewakan atau sebagai penyertaan modal kepada Penanam Modal.

#### **Pasal 5**

- (1) Surat Persetujuan Penanaman Modal harus dibatalkan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik, yang ditindaklanjuti dengan surat permohonan dari Kepala Badan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal perluasan atau penambahan modal investasi serta fasilitasnya, Penanam Modal wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam Kabupaten Samosir menjadi urusan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk usaha sektor industri, kewenangan pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) berada pada Bupati dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

### **BAB V**

#### **PERSYARATAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk memperoleh izin, orang pribadi atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan melampirkan:
  - a. Administrasi usaha dan ketenagakerjaan;
  - b. Kebutuhan Utilitas;
  - c. Perjanjian antara calon penanam modal dengan pemilik tanah;
  - d. Rekaman Dokumen, Akta Pendirian Perusahaan, Pengesahan Kehakiman, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Rekomendasi Tata Ruang;
  - f. Izin pelaksanaan lainnya;
  - g. Dokumen AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan/UPL serta Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPL sebelum perusahaan melakukan konstruksi dan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan instansi teknis di daerah;
- (3) Penanam modal harus berkantor di daerah dan menunjuk kuasa perusahaan.
- (4) Permohonan yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila permohonan ditolak, maka keputusan penolakan harus dengan alasan yang jelas, sekaligus mengembalikan berkas permohonan.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.

#### **Pasal 9**

Apabila Bupati atau Pejabat lain yang berwenang di bidang penanaman modal tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5), Pasal 5 ayat (2), maka permohonan dianggap diterima.



#### Pasal 10

Pelayanan perizinan penanaman modal mencakup:

- a. Persetujuan seluruh penanaman modal selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pemerintah Pusat, persetujuan seluruh proyek baru dan persetujuan PMDN maupun PMA atas semua bidang usaha yang telah diperuntukan bagi penanaman modal selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pemerintah Pusat.
- b. Persetujuan prinsip penanaman modal seluruh proyek baru dan persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) atas semua bidang usaha yang telah diperuntukan bagi penanaman modal.
- c. Pemberian persetujuan perubahan penanaman modal.
- d. Pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dengan memperhatikan:
  1. Angka Pengenal Impor Terbatas;
  2. Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dibidang keimigrasian;
  3. Izin Usaha Tetap/ Izin Usaha Perluasan;
  4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  6. Izin Undang-Undang Gangguan;
  7. Izin Usaha Industri;
  8. Izin-izin lain.

#### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk jaminan keamanan dalam berusaha.

**BAB VII**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PENANAMAN MODAL**

**Pasal 12**

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 13**

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal dan/atau Bupati;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 14**

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VII**

#### **FASILITAS PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:
  - a. melakukan perluasan usaha; atau
  - b. melakukan penanaman modal baru.
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
  - a. menyerap banyak tenaga kerja;
  - b. termasuk skala prioritas tinggi;
  - c. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - d. melakukan alih teknologi;
  - e. melakukan industri pionir;
  - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
  - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
  - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
  - a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;

- b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  - c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
  - d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
  - e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
  - f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 18**

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

#### **Pasal 19**

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian dapat diberikan untuk:

- a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
  - b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
  - c. calon penanam modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal.
- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas yaitu:
- a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
  - b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
  - d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
  - e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
- (4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### **Pasal 20**

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor dapat diberikan untuk impor:

- a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;

- b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia;
- d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 21**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembekuan izin;
- c. Pencabutan izin.

## **BAB IX KETENAGAKERJAAN**

### **Pasal 22**

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja asli putera daerah.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja asli putera daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja asli putera daerah.

### **Pasal 23**

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.

- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X BIDANG USAHA**

### **Pasal 24**

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan daerah, yaitu perlindungan Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Pengawasan Produksi dan Distribusi, Partisipasi Modal Daerah, serta kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

## **BAB XI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI**

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

## **BAB XII PERLINDUNGAN HUKUM**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang kepentingannya dirugikan akibat tindakan Pemerintah Daerah mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan berkenaan dengan perizinan dalam Peraturan Daerah ini, maupun tindakan berupa pengenaan sanksi bagi pelanggar dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam tenggang waktu 40 (empat puluh) hari sejak saat permohonan keberatan diajukan kepadanya wajib mengeluarkan keputusan berkenaan dengan keberatan menerima atau menolak.
- (3) Jika dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada jawaban, maka secara hukum Bupati dianggap telah menerima.
- (4) Keputusan Bupati berkenaan dengan keberatan merupakan keputusan administrasi tertinggi di Daerah dan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 27**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;



- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - l. dalam hal dipandang perlu, penyidik dapat berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan Hakim dalam rangka pelaksanaan sidang di tempat (tipiring).
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri.

**KABUPATEN MUSIR**  
**BAB XIV**  
**SANKSI PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 8 Nopember 2011

**BUPATI SAMOSIR,**

cap/dto

**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal, 8 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

cap/dto

**Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 34 SERI E  
NOMOR 11**